



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI,
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, NON APARATUR SIPIL
NEGARA DAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain, perlu dilakukan penataan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu mengatur pedoman perjalanan dinas;
- c. bahwa Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 70 Tahun 2020 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Ketiga, perlu penyesuaian dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan dengan Perda.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
10. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara dan daerah yang jaraknya paling dekat 5 (lima) Km dari batas Kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk Kepentingan Negara dan atau Daerah atas perintah Pejabat yang Berwenang.
11. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara.

12. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara;
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
14. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Pimpinan DPRD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan satuan kerjanya.
15. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kabupaten dan/atau dalam Kabupaten dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
18. Rencana Penarikan Dana per Triwulan yang selanjutnya disingkat RPDT adalah rencana penarikan kebutuhan dana tiap 3 (tiga) bulan yang memuat jumlah nominal penarikan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya atau pihak lain yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan mengenai perintah untuk melaksanakan tugas khusus yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perjalanan Dinas.
20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat tugas kepada pelaksana SPD untuk melakukan tugas perjalanan dinas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melaksanakan perjalanan Dinas.
21. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan Pihak Lain yang diberikan tugas melaksanakan perjalanan dinas.
22. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah tenaga kerja yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengguna Anggaran untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas kedinasan pemerintah daerah yang bersifat teknis operasional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi yang tidak berkedudukan sebagai ASN.
23. Pihak Lain adalah pihak selain Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang terlibat/dilibatkan secara langsung

- dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah baik perseorangan maupun kelompok masyarakat.
24. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
 25. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas yang tidak menggunakan kendaraan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di luar wilayah Kabupaten Luwu Utara.
 26. Komponen perjalanan Dinas adalah unsur-unsur pengeluaran yang dibiayai selama pelaksanaan SPD.
 27. Uang Harian adalah suatu jumlah uang yang diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada pelaksana SPD secara Lumpsum untuk kebutuhan perjalanan dinas.
 28. *Lumpsum* adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
 29. Uang Representasi adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk kebutuhan perjalanan Dinas.
 30. Biaya *Riil/At Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh pelaksana SPD dalam melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah yang dikeluarkan.
 31. Hari adalah hari kalender.
 32. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 33. Dokumentasi/Foto Kegiatan adalah bukti dimana tempat pelaksanaan kegiatan.
 34. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
 35. Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Ruang lingkup Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Prinsip Perjalanan Dinas;
- b. Perjalanan Dinas Jabatan;
- c. Biaya Perjalanan Dinas;
- d. Pertanggungjawaban biaya perjalanan Dinas; dan
- e. Ketentuan lain-lain.

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, efisien, ketersediaan anggaran dan kesesuaian capaian kinerja serta akuntabel; dan
- b. dilaksanakan berdasarkan SPT dan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau pejabat yang diberi wewenang.

BAB IV
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas jabatan digolongkan sebagai berikut:
 - a. perjalanan Dinas dalam negeri yang dilaksanakan di luar Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. perjalanan Dinas yang dilaksanakan ke kabupaten/kota di luar Daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - c. perjalanan Dinas dalam wilayah Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. perjalanan Dinas jabatan dalam wilayah Daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;
 - b. perjalanan Dinas jabatan dalam wilayah Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (3) Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - d. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - g. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - h. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - i. menghadiri undangan Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Yayasan dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 5

- (1) SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. SPT untuk Bupati dan Ketua DPRD ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan sesuai kewenangan;
 - b. SPT untuk Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - c. SPT untuk Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD melakukan perjalanan dinas/berhalangan, penandatanganan SPT oleh salah satu Wakil Ketua DPRD;
 - d. SPT untuk Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
 - e. SPT untuk Kepala PD termasuk Camat dalam rangka perjalanan dinas di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan perjalanan dinas luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati melaksanakan perjalanan dinas/berhalangan maka penandatanganan SPT oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan izin kepada Bupati melalui media elektronik berupa *WhatsApp/WA*, *Short Masage Service* atau sejenisnya dan mendapat izin/persetujuan;
 - f. SPT untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional, Pelaksana/staf, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Non ASN dan Pihak Lain dalam rangka perjalanan dinas luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan maupun luar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan prinsip oleh Bupati atau Sekretaris Daerah;
 - g. SPT untuk Kepala PD dalam rangka Perjalanan Dinas dalam wilayah Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah, dan untuk Camat penandatanganan SPT oleh yang bersangkutan;
 - h. SPT untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Fungsional, Pelaksana/Staf, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Non ASN dan Pihak Lain dalam rangka perjalanan dinas dalam Wilayah Daerah, penandatanganan SPT oleh Kepala PD;
 - i. untuk UPT di Wilayah Kecamatan penandatanganan SPT oleh Kepala UPT.
- (2) Penerbitan SPT didasarkan atas Surat Panggilan/Kawat Surat/Undangan atau sejenisnya.
- (3) Dalam Hal tidak memiliki dasar pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka terlebih dahulu dibuatkan Telaahan staf untuk mendapatkan persetujuan oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah/Kepala PD.
- (4) SPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dibuat setelah diterbitkannya SPT dan selanjutnya diberi penomoran sesuai dengan jumlah orang yang tercantum dalam SPT.

- (5) Format SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata naskah dinas.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

Komponen biaya Perjalanan Dinas jabatan terdiri atas:

- a. uang harian;
- b. biaya transpor;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi.

Pasal 7

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas :

- a. perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan; dan
- b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan.
- c. biaya-biaya untuk keterangan bebas *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) atau yang sejenis.

Pasal 9

- (1) Fasilitas moda transportasi digolongkan dalam 3 (tiga) tingkatan fasilitas moda transportasi yaitu:
 - a. Tingkat A bagi Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Tingkat B bagi Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional, Pelaksana, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Non ASN dan Pihak Lain.
- (2) Biaya moda transportasi dibayarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.

- (3) Fasilitas moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas jabatan yang karena kedudukannya difasilitasi kendaraan dinas roda 4 (empat) diberikan biaya Bahan Bakar Minyak Non Subsidi.
- (2) Pejabat yang difasilitasi kendaraan dinas roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Bupati
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan DPRD;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah; dan
 - f. Camat.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas dari Pemerintah Daerah dapat menggunakan kendaraan pribadi atau sebutan lainnya dengan kapasitas mesin kendaraan maksimal 2.000 CC dan diberikan biaya Bahan Bakar Minyak Non Subsidi.
- (4) Biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibayarkan secara *Riil/at cost* berdasarkan kebutuhan BBM Pergi Pulang (PP) dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar wilayah Daerah sesuai kapasitas mesin/silinder (CC) kendaraan roda 4 (empat) yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan umum/Bus atau kendaraan lain tujuan ke Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Gowa dibayarkan biaya transport pergi pulang sesuai biaya riil, dan apabila tidak diperoleh bukti pengeluaran yang sah biaya transportasi dibayarkan sesuai standar biaya yang berlaku dan disetujui oleh PPTK.
- (2) Biaya transport dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibayarkan secara *Riil* dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan untuk perjalanan dinas tujuan Kota Makassar dan tujuan Kota/Kabupaten di luar Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam Provinsi Sulawesi Selatan selain ke Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Gowa, dibayarkan biaya transpor secara *Riil*.
- (2) Perjalanan Dinas pergi pulang ke Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Timur diberikan biaya uang transpor dan/atau uang Bahan Bakar Minyak sesuai moda transportasi yang digunakan dan dibayarkan secara *Riil/at cost* berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya dan dibayarkan sesuai biaya riil.
- (2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas Hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu tariff penginapan di kota/Kabupaten tempat tujuan dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Biaya penginapan perjalan dinas ke Kota Makassar dan Kota/Kabupaten Dalam Negeri di luar Provinsi Sulawesi Selatan digolongkan ke dalam (5) klasifikasi pagu tarif hotel.
- (4) Biaya penginapan perjalanan dinas ke Kabupaten Maros Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Gowa disamakan dengan biaya penginapan di Kota Makassar.
- (5) Untuk Ajudan Bupati dan Wakil Bupati atau sebutan lainnya menggunakan hotel dengan kamar tarif terendah di hotel yang sama.
- (6) Pagu tarif hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan biaya penginapan perjalanan dinas di luar Kabupaten Luwu Utara ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan selain Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Gowa tercantum dlaam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD serta ASN yang menduduki Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Uang Harian dan Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf d dibayarkan secara *lumpsum* sebelum melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya Transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibayarkan berdasarkan estimasi biaya tiket keberangkatan dan kepulangan.
- (3) *Lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebagai berikut :
 - a. di luar Kabupaten Luwu Utara dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan uang harian dan uang representasi dibayarkan 3 (tiga) hari secara *lumpsum* serta 2 (dua) hari penginapan;
 - b. di luar Provinsi Sulawesi Selatan dalam wilayah Republik Indonesia uang harian dan uang representasi dibayarkan 5 (lima) hari secara *lumpsum* serta penginapan dibayarkan 4 (empat) hari; dan
 - c. di luar Provinsi Sulawesi Selatan dalam wilayah Republik Indonesia uang harian dan uang representasi dibayarkan 4 (empat) hari secara *lumpsum* serta penginapan dibayarkan 3 (tiga) hari, apabila pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi, mengantar laporan/dokumen dan sejenisnya yang paling sedikit menginap 2 (dua) hari di tempat tujuan.

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas dalam wilayah Daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah perjalanan dinas ke wilayah Kecamatan Rongkong, Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi dengan kompensasi biaya uang harian, uang representasi, biaya penginapan/*home stay* dan biaya Transportasi.
- (2) Perjalanan Dinas dalam wilayah Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah perjalanan dinas ke wilayah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara selain Kecamatan Rongkong, Kecamatan Seko, dan Kecamatan Rampi.
- (3) Perjalanan Dinas dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah Kecamatan Rongkong ditetapkan paling

lama 3 (tiga) hari dan untuk wilayah Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi paling lama 5 (lima) hari.

- (4) Perjalanan Dinas dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 91) diberikan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Perjalanan Dinas dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara Riil.
- (6) Perjalanan Dinas dalam wilayah kerja Kecamatan bagi Personil PD Kecamatan dan UPT di wilayah Kecamatan diberikan biaya perjalanan Dinas apabila jarak tempat yang dituju melebihi 5 km dari Ibu Kota Kecamatan.
- (7) Perjalanan Dinas dalam wilayah kerja kecamatan/desa ke dusun tertentu diberikan biaya transport.
- (8) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat, Seminar, *Workshop*, Bimtek dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi dan pelaksanaannya ditanggung panitia sejumlah hari pelaksanaan maka diberikan uang harian yang besarnya tertera pada Lampiran I dan uang representasi, ditambah uang harian 1 (satu) hari keberangkatan dibayar penuh dan 1 (satu) hari kepulangan dibayar penuh serta biaya penginapan.

Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas untuk Non ASN diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan formal yakni S2 dan S1 disetarakan Golongan III dan D3, D2, D1 dan SMA atau sederajat disetarakan Golongan II.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Ketua Dharma Wanita Persatuan biaya perjalanan dinas mengikuti biaya perjalanan dinas Pejabat Administrator, dan untuk Ketua Dharma Wanita Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan tingkat pendidikan formal yakni S1 dan S2 disetarakan Golongan III dan D3, D2, D1 dan SMA atau sederajat disetarakan Golongan II.
- (3) Perjalanan Dinas keluar wilayah Daerah bagi sopir ASN dan Non ASN diberikan biaya penginapan setara Golongan III atau Golongan II sesuai tingkat pendidikannya dan tidak diberikan uang transpor.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pihak Lain diklasifikasikan untuk Tokoh Masyarakat dan Tenaga Ahli atau sebutan lain di DPRD perhitungannya mengikuti standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Pengawas serta Perseorangan lainnya mengikuti Biaya Perjalanan

Dinas berdasarkan tingkat pendidikan formal yakni S3 disetarakan Golongan IV, S2 dan S1 disetarakan Golongan III dan D3, D2, D1 dan SMA atau sederajat disetarakan Golongan II.

Pasal 19

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran yang sah menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 20

- (1) Pelaksana perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kepala PD masing-masing termasuk biaya yang dikeluarkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT dari pejabat yang berwenang;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ditempat yang dituju;
 - c. tiket pesawat, tiket bus, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda Transporasi lainnya;
 - d. bukti Pembayaran Hotel atau tempat menginap lainnya;
 - e. daftar pengeluaran *Rill/at cost*;
 - f. bukti pembelian BBM; dan
 - g. Laporan Hasil Perjalanan Dinas melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) Pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan dalam wilayah Daerah untuk Kecamatan Rongkong, Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT dari Pejabat yang berwenang;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat yang dituju;
 - c. bukti kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh penyedia jasa transportasi roda dua dan dilengkapi foto copy KTP penyedia jasa atau bukti lainnya;
 - d. bukti pembayaran tempat menginap/*home stay*;

- e. bukti tiket pesawat bagi yang menggunakan pesawat terbang; dan
 - f. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transpor dan/atau penginapan/*home stay* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (5) Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum*.
- (6) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan atau Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
- a. SPT dari pejabat yang berwenang;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat yang dituju;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum;
 - d. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - e. Pakta Integritas; dan
 - f. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (7) Format Pakta Integritas dan Kuitansi biaya perjalanan dinas *Lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*) atau perjalanan Dinas rangkap dalam pertanggungjawaban perjalanan Dinas yang berakibat merugikan keuangan Negara/Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Pengendalian anggaran perjalanan dinas atas beban dokumen DPA-SKPD memperhatikan RPDT, Anggaran Kas PD dan Surat Penyediaan Dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban DPA-SKPD untuk membiayai pengeluaran

perjalanan Dinas yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran kas.

- (3) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku untuk Perjalanan Dinas Keluar Negeri, Perjalanan Pindah dan Biaya Pemulangan Pegawai yang Pensiun.
- (4) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (5) Ketentuan Perjalanan Dinas khusus yang terkait dengan tugas pemeriksaan Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan bagi ASN yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan Dinas tetap dalam wilayah jabatannya diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap dalam wilayah jabatannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pembayaran Perjalanan Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2024.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 70 Tahun 2020 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 5 Juli 2024
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

BAHARUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 9

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
 DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
 BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 APARATUR SIPIL NEGARA, NON
 APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK
 LAIN

SATUAN UANG HARIAN PERJALAN DINAS LUAR DAERAH DALAM
 WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH TUJUAN (PROVINSI)	SATUAN	RINCIAN UANG HARIAN (Rp)	
			RAPAT DAN/ATAU SEJENISNYA	DIKLAT DAN/ATAU SEJENISNYA
1	2	3	4	5
1	ACEH	O/H	360,000	110,000
2	SUMATERA UTARA	O/H	370,000	110,000
3	RIAU	O/H	370,000	110,000
4	KEPULAUAN RIAU	O/H	370,000	110,000
5	JAMBI	O/H	370,000	110,000
6	SUMATERA BARAT	O/H	380,000	110,000
7	SUMATERA SELATAN	O/H	380,000	110,000
8	LAMPUNG	O/H	380,000	110,000
9	BENGKULU	O/H	380,000	110,000
10	BANGKA BELITUNG	O/H	410,000	120,000
11	BANTEN	O/H	370,000	110,000
12	JAWA BARAT	O/H	430,000	130,000
13	D.K.I. JAKARTA	O/H	530,000	160,000
14	JAWA TENGAH	O/H	370,000	110,000
15	D.I. YOGYAKARTA	O/H	420,000	130,000
16	JAWA TIMUR	O/H	410,000	120,000
17	BALI	O/H	480,000	140,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	O/H	440,000	130,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	O/H	430,000	130,000
20	KALIMANTAN BARAT	O/H	380,000	110,000
21	KALIMANTAN TENGAH	O/H	360,000	110,000
22	KALIMANTAN SELATAN	O/H	380,000	110,000
23	KALIMANTAN TIMUR	O/H	430,000	130,000
24	KALIMANTAN UTARA	O/H	430,000	130,000

25	SULAWESI UTARA	O/H	370,000	110,000
26	GORONTALO	O/H	370,000	110,000
27	SULAWESI BARAT	O/H	410,000	120,000
28	SULAWESI SELATAN	O/H	430,000	130,000
29	SULAWESI TENGAH	O/H	370,000	110,000
30	SULAWESI TENGGARA	O/H	380,000	110,000
31	MALUKU	O/H	380,000	110,000
32	MALUKU UTARA	O/H	430,000	130,000
33	PAPUA	O/H	580,000	170,000
34	PAPUA BARAT	O/H	480,000	140,000
35	PAPUA BARAT DAYA	O/H	480,000	140,000
36	PAPUA TENGAH	O/H	580,000	170,000
37	PAPUA SELATAN	O/H	580,000	170,000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	O/H	480,000	170,000

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
 DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
 BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 APARATUR SIPIL NEGARA, NON
 APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK
 LAIN

FASILITAS MODA TRANSPORTASI BAGI PELAKSANA PERJALANAN
 DINAS JABATAN

NO	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	PESAWAT	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS
1	BUPATI/WAKIL BUPATI	A	BISNIS	VIP / KELAS I. A	SPELIAL / EKSEKUTIF
2	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	B	EKONOMI	KELAS I. B	EKSEKUTIF
3	PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS, PEJABAT FUNGSIONAL, PELAKSANA, P3K, NON ASN dan PIHAK LAIN	C	EKONOMI	KELAS II. A	EKSEKUTIF

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
 DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
 BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 APARATUR SIPIL NEGARA, NON
 APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK
 LAIN

**TABEL JARAK KILOMETER DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM
 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**

NO	DAERAH TUJUAN	JARAK KILO METER (Km)	JARAK KM/PP (km)	KAPASITAS MESIN		
				1000 cc s/d 1.500 cc (Ltr)	1.800 cc (Ltr)	2.000 cc s/d 3.200 cc (Ltr)
1	MAKASSAR	454	908	91	114	151
2	MAROS	424	848	85	106	141
3	PANGKEP	403	806	81	101	134
4	BARRU	352	704	70	88	117
5	PARE-PARE	229	458	46	57	76
6	PINRANG	272	544	54	68	91
7	SIDRAP	266	532	53	67	89
8	SENGKANG	384	768	77	96	128
9	SOPPENG	386	772	77	97	129
10	BONE	480	960	96	120	160
11	SINJAI	574	1.148	115	144	191
12	GOWA	465	930	93	116	155
13	TAKALAR	485	970	97	121	162
14	JENEPONTO	505	1.01	101	126	168
15	BANTAENG	525	1.05	105	131	175
16	BULUKUMBA	550	1.1	110	138	183
17	SELAYAR	550	1.1	110	138	183
18	TORAJA / TORUT	160	320	32	40	53
19	ENREKANG	218	436	44	55	73
20	LUWU TIMUR	150	300	30	38	50
21	KOTA PALOPO	64	128	13	16	21
22	LUWU	124	248	25	31	41
23	KOLAKA (SULTRA)	400	800	80	100	133
24	POSO, MOROWALI, BUNGKU (SULTENG)	400	800	80	100	133
25	MAMUJU (SULBAR)	450	900	90	113	150

Analisa Kapasitas Mesin Pemakaian BBM per km :

1. 1000 s/d 1500 CC (Kebutuhan BBM = 10 km/Ltr)
2. 1800 CC (Kebutuhan BBM = 8 km/Ltr)
3. 2000 s/d 3200 CC (Kebutuhan BBM = 6 km/Ltr)

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
 DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
 BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 APARATUR SIPIL NEGARA, NON
 APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK
 LAIN

SATUAN BIAYA TRANSPOR PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM
 NEGERI

NO	DAERAH TUJUAN (PROPINSI)	SATUAN	BESARAN (Rp)	KET
1	ACEH	Orang/Kali	123,000	Pergi dan Pulang dari Terminal/ Stasiun/ Bandara ke tempat tujuan dan dari tujuan ke Terminal/Stasiun/ Bandara
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232,000	
3	RIAU	Orang/Kali	94,000	
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137,000	
5	JAMBI	Orang/Kali	147,000	
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190,000	
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128,000	
8	LAMPUNG	Orang/Kali	167,000	
9	BENGKULU	Orang/Kali	109,000	
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90,000	
11	BANTEN	Orang/Kali	446,000	
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	166,000	
13	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	256,000	
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75,000	
15	D.I.YOGYAKARTA	Orang/Kali	118,000	
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194,000	
17	BALI	Orang/Kali	159,000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231,000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108,000	
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135,000	
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111,000	
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150,000	
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450,000	

24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102,000	
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138,000	
26	GORONTALO	Orang/Kali	240,000	
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313,000	
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145,000	
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165,000	
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171,000	
31	MALUKU	Orang/Kali	240,000	
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215,000	
33	PAPUA	Orang/Kali	431,000	
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182,000	
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236,000	
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513,000	
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513,000	
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513,000	

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
 DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
 BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 APARATUR SIPIL NEGARA, NON
 APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK
 LAIN

A. UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DI LUAR KABUPATEN LUWU UTARA KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	TUJUAN (KABUPATEN/KOTA)	TRANSPORTASI (PP) (Rp)	KETERANGAN
1	Barru, Pare-Pare, Pinrang dan Sidrap	400,000	Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran yang sah, maka menggunakan bukti pengeluaran rill
2	Tana Toraja, Toraja Utara dan Enrekang	300,000	
3	Wajo, Soppeng dan Bone	400,000	
4	Takalar dan Jenepono	550,000	
5	Bantaeng, Bulukumba dan Sinjai	650,000	
6	Selayar		Sesuai bukti pengeluaran yang sah, moda transportasi laut/udara

B. UANG HARIAN, UANG REPRESENTASI, UANG TRANSPORTASI DAN/ATAU UANG BBM KE KABUPATEN LUWU, KOTA PALOPO DAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	JABATAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)		REPRESENTASI (Rp)	UANG TRANSPORTASI (Rp)	BBM
			LUWU/PALOPO/LUWU TIMUR				
1	BUPATI/WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	O/H	430,000		250,000	Luwu = 150.000 Palopo = 100.000 Luwu Timur = 150.000	Sesuai Lampiran III
2	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	O/H	430,000		150,000		
3	PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS, PEJABAT FUNGSIONAL, PELAKSANA, P3K, NON ASN DAN PIHAK LAIN	O/H	430,000		-		

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
 DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
 BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 APARATUR SIPIL NEGARA, NON
 APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK
 LAIN

A. SATUAN BIAYA PENGINAPAN KOTA MAKASSAR DAN
 KABUPATEN/KOTA DI LUAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	DAERAH TUJUAN (PROVINSI)	BUPATI/W AKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA (Rp)	PEJABAT ADMINISTR ATOR/PEJA BAT FUNGSIONA L AHLI UTAMA dan AHLI MADYA/GO L.IV	PEJABAT PENGAWAS /PEJABAT FUNGSION AL AHLI MUDA dan AHLI PERTAMA, GOL. III/P3K/ Non ASN/PIHA K LAIN (Rp)	FUNGSIONA L KETERAMPI LAN,GOL. II dan I/P3K/Non ASN/PIHAK LAIN (Rp)
1	ACEH	4,420,000	3,526,000	1,294,000	770,000	770,000
2	SUMATERA UTARA	4,960,000	1,518,000	1,100,000	699,000	699,000
3	RIAU	3,820,000	3,119,000	1,650,000	852,000	852,000
4	KEPULAUAN RIAU	4,275,000	1,854,000	1,037,000	792,000	792,000
5	JAMBI	4,000,000	3,337,000	1,212,000	580,000	580,000
6	SUMATERA BARAT	5,236,000	3,332,000	1,353,000	701,000	701,000
7	SUMATERA SELATAN	5,850,000	3,083,000	1,571,000	861,000	861,000
8	LAMPUNG	4,491,000	2,067,000	1,140,000	580,000	580,000
9	BENGKULU	2,071,000	1,628,000	1,546,000	692,000	692,000
10	BANGKA BELITUNG	3,827,000	2,838,000	1,957,000	649,000	649,000
11	BANTEN	5,725,000	2,373,000	1,000,000	724,000	724,000
12	JAWA BARAT	5,381,000	2,755,000	1,006,000	686,000	686,000
13	D.K.I. JAKARTA	8,720,000	1,490,000	992,000	730,000	730,000
14	JAWA TENGAH	4,242,000	1,480,000	954,000	750,000	750,000
15	D.I. YOGYAKARTA	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000	845,000
16	JAWA TIMUR	4,400,000	1,605,000	1,076,000	814,000	814,000
17	BALI	4,890,000	1,946,000	990,000	1,138,000	1,138,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	3,500,000	2,648,000	1,418,000	907,000	907,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3,000,000	1,493,000	1,355,000	688,000	688,000
20	KALIMANTAN BARAT	2,654,000	1,538,000	1,125,000	538,000	538,000
21	KALIMANTAN TENGAH	4,901,000	3,391,000	1,160,000	659,000	659,000
22	KALIMANTAN SELATAN	4,797,000	3,316,000	1,500,000	697,000	697,000
23	KALIMANTAN TIMUR	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
24	KALIMANTAN UTARA	4,000,000	2,188,000	1,507,000	904,000	904,000
25	SULAWESI UTARA	4,919,000	2,290,000	924,000	978,000	978,000
26	GORONTALO	4,168,000	2,549,000	1,431,000	955,000	955,000
27	SULAWESI BARAT	4,076,000	2,581,000	1,075,000	704,000	704,000
28	SULAWESI SELATAN	4,820,000	1,550,000	1,020,000	745,000	745,000
29	SULAWESI TENGAH	2,309,000	2,027,000	1,567,000	951,000	951,000

30	SULAWESI TENGGARA	2,475,000	2,059,000	1,297,000	786,000	786,000
31	MALUKU	3,467,000	3,240,000	1,048,000	667,000	667,000
32	MALUKU UTARA	3,440,000	3,175,000	1,073,000	605,000	605,000
33	PAPUA	3,859,000	3,318,000	2,521,000	1,038,000	1,038,000
34	PAPUA BARAT	3,872,000	3,212,000	2,056,000	967,000	967,000
35	PAPUA BARAT DAYA	3,872,000	3,341,000	2,056,000	967,000	967,000
36	PAPUA TENGAH	3,859,600	3,318,000	2,521,000	1,038,000	1,308,000
37	PAPUA SELATAN	5,673,000	4,877,000	3,706,000	1,526,000	1,526,000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	5,711,000	4,911,000	3,731,000	1,536,000	1,536,000

B. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DI LUAR KABUPATEN LUWU UTARA KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROPINSI SULAWESI SELATAN SELAIN KABUPATEN MAROS, KABUPATEN PANGKEP DAN KABUPATEN GOWA

NO	URAIAN	TARIF HOTEL (Rp)
1	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	800,000
2	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	500,000
3	PEJABAT ADMINISTRATOR/PEJABAT FUNGSIONAL AHLI UTAMA DAN AHLI MADYA/GOL. IV	400,000
4	PEJABAT PENGAWAS, PEJABAT FUNGSIONAL AHLI MUDA DAN AHLI PERTAMA/GOL. III, FUNGSIONAL KETERAMPILAN/GOL. II dan I/P3K/NON ASN DAN PIHAK LAIN	300,000

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA, NON
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK
LAIN

UANG REPRESENTASI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD,
ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

NO	JABATAN	SATUAN	LUAR KOTA (RP)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)
1	BUPATI/WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	OH	250,000,-	125,000,-
2	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	OH	150,000,-	75,000,-

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
 DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
 BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 APARATUR SIPIL NEGARA, NON
 APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK
 LAIN

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN RONGKONG,
 KECAMATAN SEKO DAN KECAMATAN RAMPI

NO	URAIAN	UANG HARIAN (Rp)	UANG PENGINAPAN /HOME STAY (Rp)	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	170,000	250,000	125,000
2	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	170,000	200,000	75,000
3	PEJABAT ADMINISTRATOR/PE JABAT FUNGSIONAL AHLI UTAMA DAN AHLI MADYA/GOL. IV	170,000	150,000	-
4	PEJABAT PENGAWAS, PEJABAT FUNGSIONAL AHLI MUDA DAN AHLI PERTAMA/GOL. III/P3K/NON ASN DAN PIHAK LAIN	170,000	130,000	-
5	FUNGSIONAL KETERAMPILAN/GOL . II dan I/P3K/NON ASN DAN PIHAK LAIN	170,000	120,000	-

B. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM
 DAERAH KE KECAMATAN RONGKONG, KECAMATAN SEKO DAN
 KECAMATAN RAMPI

NO	TUJUAN	MODA TRANSPORTASI (RP)	
		DARAT (PP)	UDARA
1	KECAMATAN RONGKONG	300,000	-
2	KECAMATAN SEKO	1,200,000	Sesuai bukti riil
3	KECAMATAN RAMPI	1,300,000	Sesuai bukti riil

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
 DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
 BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 APARATUR SIPIL NEGARA, NON
 APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK
 LAIN

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

NO	URAIAN	LUMPSUM/HARI	
		KEC. TANALILI, BONE-BONE, SUKAMAJU, SUKAMAJU SELATAN, MAPPEDECENG, BAEBUNTA, BAEBUNTA SELATAN, SABBANG DAN SABBANG SELATAN, MALANGKE & MALANGKE BARAT, MASAMBA (DESA PINCARA, LERO, SUMILLIN, SEPAKAT, LANTANG TALLANG & TORADDA) (Rp)	
1	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, ASN, Non ASN, dan Pihak Lain	170,000	

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KECAMATAN BAGI SETIAP PERSONIL KECAMATAN

NO	URAIAN	LUMPSUM/HARI	
		KEC. TANALILI, BONE-BONE, SUKAMAJU, SUKAMAJU SELATAN, MAPPEDECENG, MASAMBA, MALANGKE, MALANGKE BARAT, BAEBUNTA, BAEBUNTA SELATAN, SABBANG DAN SABBANG SELATAN (Rp)	KEC. RONGKONG, SEKO & RAMPI (Rp)
1	CAMAT	100,000	120,000
2	SEKCAM	75,000	100,000
3	KASI/KASUBAG	60,000	80,000
4	STAF ASN dan Non ASN	50,000	70,000
5	PETUGAS PUSKESMAS (BOK)	70,000	80,000

C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DARI WILAYAH DESA KE DUSUN-DUSUN DALAM WILAYAH KECAMATAN

No	Kecamatan	Desa	Dusun	Transport (Rp)/PP	Keterangan
1	Sabbang	Tandung	Salupaku	200,000	
		Malimbu	Mangkaluku	500,000	
2	Baebunta	Sassa	UPT Buso	100,000	
			Parabuluan	100,000	
			Pulao	100,000	
3	Baebunta Selatan	Mekar Sari	Semua Dusun	100,000	
		Lawewe	Semua Dusun	100,000	
		Lembang-Lembang	Mangkallang	100,000	
			Werinni	75,000	
4	Masamba	Pincara	Salu Seba	500,000	
		Lantang Tallang	UPT. L.Tallang	200,000	
			Balakala	350,000	
5	Malangke	Ladongi	Semua Dusun	100,000	

		Pettalandung	Semua Dusun	50,000	Untuk Personil Kecamatan/UPTD
		Salekoe	Semua Dusun	100,000	
6	Malangke Barat	Pombakka	Semua Dusun	350,000	Wilayah Kecamatan Pulang/Pergi
		Limbong Wara	Semua Dusun	350,000	
		Waelawi	Lamiko-miko	200,000	
		Wara	Labou	350,000	
			Durian Bela	350,000	
7	Sukamaju	Lampuawa	Pongkase	75,000	
8	Bone-Bone	Bantimurung	Semua Dusun	100,000	
9	Rongkong	Kanandede	Semua Dusun	150,000	
		Pengkendekan	Semua Dusun	150,000	
		Komba	Semua Dusun	100,000	
		Minanga	Semua Dusun	100,000	
10	Rampi	Leboni	Semua Dusun	100,000	
		Dodolo	Semua Dusun	100,000	
		Rampi	Semua Dusun	400,000	
		Tedeboe	Semua Dusun	500,000	
11	Seko	Embona Tana	Semua Dusun	300,000	Berangkat dari UPT Puskesmas Seko Barat (Desa Tana Makaleang)
		Tana Makaleang	Semua Dusun	500,000	
		Hoyane	Semua Dusun	500,000	
		Malimongan	Semua Dusun	500,000	
		Beroppa	Semua Dusun	500,000	
		Tirobali	Semua Dusun	600,000	
		Lodang	Pantoroan	100,000	
			Lengkong	100,000	
		Marante	Parahaleang	100,000	
		Hono	Bana	80,000	
	Seko	Embona Tana	Amballong	200,000	
			Battilang	200,000	
			Sae	300,000	
			Lambiri	300,000	
Palandoang			400,000		
Hoyane		Semua Dusun	150,000		
Malimongan		Semua Dusun	200,000		
Beroppa		Semua Dusun	250,000		
Tirobali	Semua Dusun	300,000			

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
 DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
 BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
 APARATUR SIPIL NEGARA, NON
 APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK
 LAIN

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : Tanggal
, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Biaya transpor dan / atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat di peroleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
TOTAL		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Mengetahui / Menyetujui
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

.....
 NIP:

Masamba, tgl/bln/thn

Pelaksana SPD,

.....
 NIP:

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA, NON
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK
LAIN



**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal Dalam rangka melaksanakan kegiatan kedari tanggal s.d.
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., .. 20...

Penerima



ttd

.....



**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi :

KUITANSI

Sudah : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
terima dari Pembantu

: Rp.

Sebesar

:

Terbilang

Rupiah : Biaya perjalanan dinas dalam rangka
Untuk melaksanakan kegiatan

pengeluaran

Dengan rincian:

- 1. uang harian : Rp.....
- 2. biaya transportasi : Rp.....
- 3. biaya penginapan : Rp.....
- 4. uang representasi : Rp.....
- perjalanan dinas
- 5. biaya taksi : Rp.....

....., .. 20...

Penerima



ttd

.....

Pejabat Kegiatan	Pelaksana	Teknis	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,
------------------	-----------	--------	---

ttd

ttd

.....
NIP.

.....
NIP.

Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

ttd

.....
NIP.

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI